



P U T U S A N

Nomor 1323/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Gugatan Percerian yang berbunyi sebagai berikut dalam perkara antara:

Rini binti Rimun, Umur 17 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Megurun RT.037 RW. 005 Desa Klumutan Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun, sebagai **Penggugat**;
melawan

Kasto bin Wakiman, Umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, semula bertempat tinggal di Dusun Megurun RT.037 RW. 005 Desa Klumutan Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun, sekarang tidak diketahui alamatnya di Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 23 Oktober 2017 telah mengajukan perkara cerai gugat dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan nomor register 1323/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn., tanggal 23 Oktober 2017, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 13 hlm.

Put. No 1323 /Pdt.G/ 2017 /PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah sah pada tanggal 26 Mei 2016 dan telah tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Saradan No. 0166/046/V/2016 di Kabupaten Madiun;

2.-----

Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah orang tua Penggugat dan berkumpul secara mu'asyarah bil ma'ruf menurut ajaran syariat Islam (ba'da dukul); dan belum dikaruniai seorang anak pun;

3.-----

Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seiring berjalannya waktu dalam keadaan harmonis, rukun, dan damai, kemudian pada bulan Mei 2016 (setelah nikah), Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat padahal antara Penggugat dan Tergugat tidak ada permasalahan sebelumnya;

4.-----

Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat baik di rumah orang tua Tergugat maupun saudara-saudara Tergugat, namun tetap tidak diketahui keberadaan Tergugat yang jelas dan pasti sampai sekarang (sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 472.23/14/402.413.06/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Klumutan tanggal 20 Oktober 2017);

5.-----

Bahwa dengan tidak diketahuinya keberadaan Tergugat yang jelas dan pasti sampai dengan sekarang, maka antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi sampai sekarang;

6. Bahwa karena tidak kunjung kembalinya Tergugat sebagaimana yang diharapkan oleh Penggugat, maka dengan ini Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

7. Berdasarkan atas uraian tersebut di atas, maka kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun atau Yth. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk memutuskan :

Primer :

Hlm. 2 dari 13 hlm.

Put. No 1323 /Pdt.G/ 2017 /PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.-----
Mengabulkan gugatan cerai Penggugat;
- 2.-----
Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugro Tergugat (Kasto bin Wakiman) terhadap Penggugat (Rini binti Rimun);
- 3.-----
Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir in person di persidangan sedang Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka proses mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam perkara ini tidak dapat dilakukan;

Bahwa upaya damai telah dilakukan oleh Majelis dengan memberi nasehat kepada Penggugat agar tetap hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa gugatan Penggugat yang dilampiri surat keterangan Nomor 472.23/14/402.413.06/2017 tanggal 20 Oktober 2017 dikeluarkan oleh Kepala Desa Klumutan, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, yang menurut keterangan mengenai kepergian Tergugat dan ketidakjelasan alamat tempat tinggal Tergugat sejak Mei 2016 sampai sekarang telah dibacakan di muka persidangan dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tanpa ada perubahan apapun;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan bukti berupa :

Hlm. 3 dari 13 hlm.

Put. No 1323 /Pdt.G/ 2017 /PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat ;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 0168/046/v/2016 Tanggal 26 Mei 2016 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan SARADAN, Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P);

B. Saksi :

1. Mariyadi bin Cokro Sinah, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di RT.010 RW. 002 Desa Klumutan, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 26 Mei 2016;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan ba'da dukhul, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Mei tahun 2016, sampai sekarang sudah mencapai sekitar 1 tahun 9 bulan lamanya;
- Bahwa Tergugat sekarang tidak diketahui dimana ia bertempat tinggal dan Penggugat telah berusaha mencari tempat tinggal Tergugat tetapi tidak diketemukan;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat begitu juga keluarga Penggugat sudah menasehati Penggugat agar sabar dan tetap rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

1. Yani Nur Wahyuni binti Nyaminem, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di RT.008 RW. 004 Desa Klumutan, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, saksi telah

Hlm. 4 dari 13 hlm.

Put. No 1323 /Pdt.G/ 2017 /PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah kira-kira sudah berjalan selama dua tahun lamanya tepatnya sejak tahun 2016 yang lalu ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Penggugat ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan ba'da dukhul, namun belum dikaruniai anak, namun sejak Mei 2016 (setelah nikah), Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat padahal antara Penggugat dan Tergugat tidak ada permasalahan sebelumnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Mei 2016, sampai sekarang sudah mencapai sekitar satu tahun sembilan bulan lamanya;
- Bahwa Tergugat sekarang tidak diketahui dimana ia bertempat tinggal dan Penggugat telah berusaha mencari tempat tinggal Tergugat tetapi tidak diketemukan;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat begitu juga keluarga Penggugat sudah menasehati Penggugat agar sabar dan tetap rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa didengarnya keterangan kakak ipar dan tetangga Penggugat tersebut, selain sebagai saksi-saksi untuk kepentingan pembuktian dalam perkara ini juga sekaligus sebagai keluarga dan/atau orang yang dekat dengan Penggugat pada pokoknya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menasehati Penggugat namun tidak berhasil, dan saat ini pihaknya sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat. Adapun dari pihak Tergugat

Hlm. 5 dari 13 hlm.

Put. No 1323 /Pdt.G/ 2017 /PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menghadirkan keluarga atau orang dekatnya karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan;

Bahwa di depan sidang Penggugat menyatakan telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya sebagaimana tersebut di atas, serta telah pula menyampaikan kesimpulan secara lisan dengan menyatakan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya karena sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dan tetap pada kehendaknya untuk bercerai dari Tergugat, selanjutnya Penggugat telah memohon putusan;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapny telah dicatat di dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak datang tanpa alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir sehingga perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, dan oleh karenanya Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 130 HIR. jo. Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, demikian pula halnya meskipun sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini dikecualikan dari kewajiban penyelesaian sengketa melalui mediasi, namun Majelis Hakim tetap berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini terklasifikasi dalam perkara gugatan perceraian, dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa

Hlm. 6 dari 13 hlm.

Put. No 1323 /Pdt.G/ 2017 /PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, sebagaimana terurai dalam ayat (2) dari Penjelasan Pasal 49 tersebut diantaranya pada angka 9 adalah gugatan perceraian, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat terkait dengan kedudukan kedua belah pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat perihal adanya hubungan hukum antara diri Penggugat dengan Tergugat berupa ikatan perkawinan yang telah dilangsungkan pada tanggal 26 Mei 2016 serta telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, meskipun terhadap hal tersebut tidak ada tanggapan dari pihak Tergugat karena ketidakhadirannya di muka sidang, namun dalam hal ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya secara murni yang dapat dijadikan sebagai bukti yang sempurna dan mengikat sebagaimana dalam perkara sengketa keperdataan lainnya, karena berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk membuktikan kebenaran dalil tentang adanya ikatan perkawinan tersebut Penggugat telah mengajukan bukti tertulis kode (P) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang telah bermeterai cukup, maka telah memenuhi Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, bukti mana telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, serta telah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, sehingga harus dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai bukti tertulis, maka

Hlm. 7 dari 13 hlm.

Put. No 1323 /Pdt.G/ 2017 /PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1868 BW. bukti tersebut adalah merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, yang isinya mendukung dalil gugatan Penggugat perihal dimaksud, sehingga telah terbukti kebenaran adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, dan dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai subjek hukum (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa telah ternyata atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak menyampaikan jawaban maupun tanggapan apapun, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, maka pokok masalah dalam perkara ini adalah terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat disebabkan sejak Mei 2016 Tergugat tanpa alasan yang jelas pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat kemudian tidak ada kabar beritanya dan tidak diketahui alamatnya di Republik Indonesia sehingga terjadi pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generali* ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindend*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa di depan sidang Penggugat telah mengajukan bukti surat dengan kode (P) serta 2 orang saksi sebagaimana terurai di atas, bukti-bukti mana telah memenuhi syarat alat bukti, sehingga formil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini, adapun mengenai nilai pembuktiannya

Hlm. 8 dari 13 hlm.

Put. No 1323 /Pdt.G/ 2017 /PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara materiil akan dipertimbangkan lebih lanjut sepanjang ada relevansinya dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa mengenai bukti (P) telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di muka;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Keterangan Nomor 472.23/14/402.413.06/2017 tanggal 20 Oktober 2017 yang menjadi lampiran dari Surat gugatan Penggugat memuat keterangan bahwa sejak Mei 2016 Tergugat telah pergi dari Desa Klumutan, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun dan tidak diketahui tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) Penggugat yang memohon agar majelis hakim menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat didasarkan atas dalil alasan telah terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman rumah orang tua Penggugat tanpa pamit, namun hingga sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini didasarkan pembuktiannya kepada kesaksian dua orang saksi, Mariyadi bin Cokro Sinah dan Yani Nur Wahyuni binti Nyaminem, yang telah menerangkan dengan segala sebab pengetahuannya serta kesaksiannya telah saling bersesuaian antara saksi satu dengan saksi lainnya serta telah menguatkan dalil-dalil Penggugat sepanjang mengenai ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh kepergian Tergugat menyusul putusannya komunikasi antara keduanya serta ketidakjelasan keberadaan Tergugat sampai saat sekarang ini (bulan Februari 2017) telah berlangsung selama 1 tahun 9 bulan lamanya, kesaksian mana didasarkan atas pengetahuan saksi-saksi secara langsung terhadap peristiwa dimaksud serta telah relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR., maka kesaksian saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian serta dapatlah diterima sebagai bukti yang mendukung dan menguatkan kebenaran dalil-dalil Penggugat perihal pokok masalah dimaksud;

Hlm. 9 dari 13 hlm.

Put. No 1323 /Pdt.G/ 2017 /PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa posita-posita yang selebihnya dipandang tidak urgen untuk ditimbang satu per-satu, sehingga dianggap telah dipertimbangkan seluruhnya;

Menimbang bahwa dari hasil pembuktian tersebut telah ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut :

-----bahwa Penggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai suami isteri yang menikah secara sah pada tanggal 26 Mei 2016, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun dan sampai saat ini belum pernah terjadi perceraian;

- bahwa sejak bulan Mei tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman rumah orang tua Penggugat tanpa pamit, namun hingga sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas, sehingga telah terjadi pisah rumah dan telah putus komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sampai saat diputusnya perkara ini pada bulan Februari 2018 telah berlangsung selama 1 tahun 9 bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian sebagaimana tersebut di atas, maka dapatlah disimpulkan fakta hukum bahwa telah ternyata benar terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan kepergian Tergugat yang berakibat terjadinya pisah rumah disertai putusannya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung selama 1 tahun 9 bulan, perbuatan mana dapat dikategorikan sebagai tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) berupa penelantaran terhadap Penggugat dan anaknya, yang telah melanggar ketentuan Pasal 5 huruf d jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berarti pula telah terpenuhi unsur perselisihan terus-menerus yang mengindikasikan pecahnya hati kedua belah pihak serta putusannya ikatan batin yang merupakan sendi utama rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dan dengan demikian maka pada hakikatnya rumah tangga tersebut telah terlepas dan terurai dari sendi-sendinya dan sudah tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan seperti dimaksud oleh Pasal 1

Hlm. 10 dari 13 hlm.

Put. No 1323 /Pdt.G/ 2017 /PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin lagi dapat terwujud dalam rumah tangga *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian dipandang lebih membawa *mashlahat* bagi kedua belah pihak, Penggugat dan Tergugat, sebagai *way out* untuk melepaskan Penggugat dari belenggu penderitaan yang berkepanjangan serta guna menghindari kemungkinan terjadinya *madharat* dan *mafsadah* yang lebih besar atas diri Penggugat dan Tergugat, dengan mengambil alih *kaidah ushuliyah* sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

مقدم على جلب المصالح درء المفسد

Artinya : “Menolak *maafsadah* (kerusakan) lebih didahulukan daripada mengambil *kemaslahatan*”.

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah tidak berhasil menasehati Penggugat, bahkan di depan sidang Penggugat telah menampakkan kebulatan tekadnya untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa didengarnya keterangan kakak ipar dan tetangga Penggugat dalam perkara ini selain sebagai saksi untuk kepentingan pembuktian juga sekaligus sebagai keluarga dan/atau orang yang dekat dengan Penggugat pada pokoknya telah tidak berhasil dalam usaha menasehati Penggugat, dan saat ini pihaknya sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat. Adapun dari pihak Tergugat tidak menghadirkan keluarga atau orang yang dekat dengannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah dipertimbangkan di muka, maka gugatan Penggugat telah sesuai dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang terurai di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf f jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf f, Kompilasi Hukum

Hlm. 11 dari 13 hlm.

Put. No 1323 /Pdt.G/ 2017 /PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, dan dengan demikian maka gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti menurut hukum, tidak melawan hak serta telah cukup beralasan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah ternyata Penggugat dan Tergugat sampai saat ini masih terikat hubungan suami isteri dan belum pernah terjadi perceraian, maka oleh karenanya petitum angka 2 (dua) Penggugat yang memohon agar majelis hakim menjatuhkan talak satu *ba'in suhgra* Tergugat terhadap Penggugat, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di muka persidangan tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara resmi dan patut telah menggugurkan hak pembelaan atas dirinya, maka sesuai ketentuan pasal 125 (1) HIR., Pengadilan dapat menjatuhkan putusan secara verstek;

Menimbang, bahwa sesuai Ketentuan Pasal 84 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka salinan putusan ini harus dikirimkan atau disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk lingkup perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala pasal dari undang-undang dan peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hlm. 12 dari 13 hlm.

Put. No 1323 /Pdt.G/ 2017 /PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Kasto bin Wakiman) terhadap Penggugat (Rini binti Rimun);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.406000,- (empat ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadilakhir 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Sumarwan, M.H. sebagai Ketua Majelis, dengan Dr. Sugeng, M.Hum. dan Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Rini Wulandari, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Sumarwan, M.H.

Hakim Anggota,

Dr. Sugeng, M.Hum.

Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.

Panitera Pengganti,

Rini Wulandari, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	; Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	315.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-

Hlm. 13 dari 13 hlm.

Put. No 1323 /Pdt.G/ 2017 /PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 406.000,-

Hlm. 14 dari 13 hlm.

Put. No 1323 /Pdt.G/ 2017 /PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)